



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah kontensius antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tawia, 10 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayur, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XX, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon I, Tempat Tanggal Lahir, Tawia, 1 Juli 1962, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di XX, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, Tempat Tanggal Lahir Tawia, 1 Juli 1967, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di XX, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 309/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 1987 Pemohon dan **Almarhum** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Desa Tawia Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **M. Hasani** dan mewakilkan kepada penghulu **Hasan** untuk menikahkan Pemohon dan **Almarhum**, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Sani** dan **Wali** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon** berstatus Perawan dalam usia 19 (Sembilan belas tahun) dan **Almarhum** berstatus jejaka dalam usia 19 (Sembilan belas tahun);
4. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon dan **Almarhum** bertempat tinggal di rumah Bersama di XX, Provinsi Kalimantan Selatan dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing Bernama:
 - a. **Anak 1;**
 - b. **Anak 2;**
 - c. **Anak 3;**
 - d. **Anak 4;**
 - e. **Anak 4;**
5. Bahwa **Almarhum** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2009 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 08/SK/DTW/IX-2013 tertanggal 09 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dengan **Almarhum** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dan **Almarhum** tetap beragama Islam;
8. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon dan **Almarhum** yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon dan **Almarhum** tidak mempunyai Akta Nikah;
12. Bahwa sekarang Pemohon membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Pemohon**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan **Almarhum** yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 1987 di Desa Tawia Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Almarhum menikah secara sirri (dibawah tangan) di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa selain dari keterangan diatas Termohon membenarkan permohonan Pemohon selebihnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: XX, bertanggal 07-09-2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: XX bertanggal 04-10-2012 atas nama Termohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.2**);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: XX bertanggal 26-01-2022 atas nama Termohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.3**);
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: XX bertanggal 10-08-2022 atas nama Pemohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, diberi kode (bukti **P.4**);

5. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: XX bertanggal 19-08-2013 atas nama Termohon I yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, diberi kode (bukti **P.5**);

6. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: XX bertanggal 10-12-2021 atas nama Termohon II yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, diberi kode (bukti **P.6**);

7. Fotokopi Surat keterangan kematian dengan nomor 08/SK/DTW/IX-2013 atas nama Almarhum bertanggal 09 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya dan diberi kode (bukti **P.7**)

B. Saksi

1. Saksi 1, **XX** Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna alas hukum keperluan anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara akad nikah pernikahan Pemohon dengan saudara Almarhum karena pada saat tersebut saksi belum dilahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Almarhum adalah suami isteri yang menikah dibawah tangan, mereka menikah pada tanggal 06 Agustus 1987 yang dilaksanakan di Desa Tawia Kecamatan Angkinang

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama M. Hasani, dan disaksikan oleh 2 (orang) saksi Islam, dewasa, berakal dan sehat jasmani dan rohani serta dihadiri oleh tamu undangan, hal-hal tersebut saksi ketahui dari cerita Para Pemohon dan keluarga;

- Sepengetahuan saksi M. Hasani mewakili kepada Penghulu bernama Hasan dan terjadi ijab qabul antara Hasan dengan Almarhum bin Ibas;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar yang diberikan Pemohon kepada Almarhum berupa uang tunai namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan Almarhum berstatus perjaka, tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dan tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan Almarhum tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Almarhum tidak ada yang menggugat atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2009 lalu;

2. Saksi 2, **XX** Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan status hukum atas pernikahan Pemohon dan Almarhum, guna mengurus keperluan anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Para Pemohon namun pada saat itu saksi mengetahui Para Pemohon melangsungkan akad nikah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Almarhum adalah suami isteri yang menikah dibawah tangan, mereka menikah pada tanggal 06 Agustus 1987;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Pemohon menikah dengan Almarhum ayah kandung Pemohon masih hidup dan hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saksi nikah antara Pemohon dengan Almarhum dan tidak pula mengetahui mahar yang diberikan Pemohon ke Almarhum, karena sudah terlalu lama sehingga lupa;
 - Bahwa saksi pada saat itu masih balita sehingga saksi tidak terlalu mengerti kejadian pernikahan Pemohon dengan Almarhum namun saksi mengetahui pemikahan tersebut dari cerita keluarga, saudara,teman-teman yang hadir dan kerabat-kerabat saksi serta dari masyarakat sekitar;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan Almarhum berstatus perjaka, tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dan tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain ;
 - Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan Almarhum tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum telah meninggal dunia bulan Desember 2009 lalu;
 - Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Almarhum tidak ada yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam sidang, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;
- Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalilnya dan Termohon menyatakan tetap pada Jawaban;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus *perkara a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar pernikahannya dengan almarhum suaminya yang bernama Almarhum diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pemikahan Pemohon dengan almarhum Almarhum tersebut pada tanggal 06 Agustus 1987 belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat; pernikahan tersebut dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **M. Hasani** dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp 125, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sani dan Wali, serta diwakilkan kepada Penghulu Hasan dan dihadiri tamu undangan dan kerabat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Termohon telah mengakui dan membenarkan atas semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, maka merujuk ketentuan pasal 311 RBG, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa **P.1** s/d **P.7** dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1, sampai dengan P.6** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dan Para Termohon merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan telah dilakukan *nazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal dan hubungan keluarga Pemohon dengan Almarhum adalah sebagai suami isteri dan Termohon sebagai Saudara-saudara kandung Almarhum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, merupakan bukti surat, sesuai dengan aslinya, dan telah dilakukan *nazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian suami Pemohon (Almarhum) atau ayah dari Para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBG *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak hadir saat peristiwa akad nikah Pemohon dengan Almarhum dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi Pemohon bersumber dari masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, namun mengetahui peristiwa hukum tersebut dari masyarakat sekitarnya, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang memperlakukan keabsahan pernikahan para Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir para Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Hakim berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi para pemohon dapat dikonstruksi sebagai saksi *al istifadhah* (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, *syahadah al istifadhah* Saksi-saksi pemohon mempunyai unsur kemasyhuran, berita bahwa pemikahan para Pemohon tersebar luas, serta adanya rukhsah dalam pembuktian bahwa saksi utama (yang menjadi saksi nikah, wali nikah dan penghulu) telah meninggal dunia, serta pernikahan tersebut telah berlangsung 35 tahun yang lalu, maka dapat dipertimbangkan bahwa *syahadah al istifadhah* para saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة
والموت والعتق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya : Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi istifadhah dalam perkara isbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima, maka hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1987 Pemohon dan Almarhum telah melangsungkan perkawinan di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, wali nikah ayah kandung yang bernama M. Hasani dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dewasa yang tidak diketahui namanya dan dihadiri oleh tamu undangan serta diwakilkan kepada Penghulu Hasan; (*Vide Keterangan Saksi*);
2. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan/Rodlo'ah, hubungan semenda/mushoharoh maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama/syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan; (*Vide Keterangan Saksi*);
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Almarhum bertatus Perjaka yang masing-masing tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain; (*Vide Keterangan Saksi*);
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Almarhum tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut dan selama perkawinan telah dikaruniai lima orang anak; (*Vide Keterangan Saksi*);
5. Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Kandangan guna sebagai alas hukum administrasi anak-anak Pemohon; (*Vide Keterangan Saksi*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon dan Almarhum telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dikutip dari :

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 301 :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة علنكاح بتسامع أي استفاضة من
جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya : Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

- Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل
علا إنتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Almarhum bin Ibas yang terjadi pada 06 Agustus 1987, di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1444 Hijriyah, oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Kandangan, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi **Ginanjar Edi Wibowo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim tunggal,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ginanjar Edi Wibowo, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.309/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)